

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penerapan ganti kerugian berupa restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kota Padang tidak terlaksana dengan baik. Karena dari 5 tahun terakhir dari 5 kasus tindak pidana perdagangan orang, tidak ada putusan yang memuat restitusi terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang. Meskipun mengenai restitusi terhadap korban sebenarnya sudah dikatakan secara tegas dalam Undang-Undang, khususnya UU PTPPO, namun hal itu tidak menjamin dari kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum penerapan restitusi di lapangan khususnya di Wilayah Hukum Kota Padang, yang mana hal ini tentu juga mempengaruhi tujuan hukum lainnya yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum tersebut. Restitusi masih dianggap hal yang baru oleh aparat penegak hukum sehingga aparat penegak hukum kurang memperhatikan aspek perlindungan korban terutama tentang hak restitusi yang dimiliki oleh korban tindak pidana perdagangan orang, cenderung aparat penegak hukum hanya berfokus terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
2. Kendala dalam penerapan ganti kerugian berupa restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kota Padang, adalah dapat dibedakan menjadi dua faktor,

yaitu dari faktor hukum itu sendiri dan faktor dari aparat penegak hukum. Faktor hukum itu sendiri berupa kelemahan yuridis yang menjadi kendala dalam Penerapan restitusi di lapangan oleh aparat penegak hukum. Faktor dari aparat penegak hukum, adalah kurang tanggapnya aparat penegak hukum terhadap pentingnya aspek perlindungan korban dalam setiap kasus tindak pidana, seringkali hak-hak korban terabaikan oleh aparat penegak hukum karena cenderung berfokus kepada pemidanaan terhadap pelaku. Seharusnya justru korbanlah yang harus mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum, karena sejatinya korbanlah yang meragsakan penderitaan dan menanggung kerugian dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan yaitu :

1. Penerapan restitusi harusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang khususnya terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, karena restitusi itu sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang, seharusnya aparat penegak hukum di lapangan harus memperhatikan aspek perlindungan dan hak-hak korban dari tindak pidana perdagangan orang, agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Pelatihan bagi aparat penegak hukum perlu dilakukan dalam upaya pemahaman yang sama. baik itu polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara maupun LSM tentang restitusi sebagai bentuk

perbaikan atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku TPPO dan harus dibayarkan kepada korban atau keluarga korban.

2. Kasus perdagangan orang yang sering terjadi di Kota Padang adalah kasus perdagangan orang dalam bentuk *eksploitasi seksual/ prostitusi*. Seharusnya Pemerintah Kota Padang dapat melakukan tindakan *preventif* terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk *prostitusi* ini. Karena yang sering menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, yang mana seharusnya mereka masih di bangku pendidikan.

